

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU



# WALIKOTA KOTAMOBAGU

---

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 18 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu
  - b. bahwa sambil menunggu Peraturan Daerah Kota Kotamobagu tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680 );
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2008 Nomor 46).



**MEMUTUSKAN :**  
**MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG**  
**PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH KOTA KOTAMOBAGU.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dengan Prinsip otonomi seluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- d. Kepala Daerah disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu;
- f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu;
- g. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Kotamobagu;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas  
Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu mempunyai tugas :

- 1) Memberikan Pedoman dan Pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil;
- 2) Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 3) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- 4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- 6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7) Melaksanakan Kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Fungsi  
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien;
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

**BAB IV**  
**ORGANISASI**  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Kepala Pelaksana Badan;
  - c. Unsur Pengarah;
  - d. Sekretariat;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - g. Bidang Penanganan Darurat;
  - h. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :
- a. Seksi Pra Bencana;
  - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Bidang Penanganan Darurat terdiri dari :
- a. Seksi Tanggap Darurat;
  - b. Seksi Penanganan Pengungsi
- (4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :
- a. Seksi Rehabilitasi;
  - b. Seksi Rekonstruksi.

Pasal 8

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai *ex officio* Kepala Badan;
- (2) Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana;
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf f,g,h dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf a,b,c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2,3,4) huruf a,b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

#### Pasal 9

Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

### **BAB VI TATA KERJA**

#### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggungjawab kepada Walikota;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan badan bertanggungjawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas setiap satuan unit kerja wajib berkoordinasi dan komunikasi dengan satuan kerja lainnya menyangkut bidang tugasnya.

**BAB VII**  
**ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Bagian Kesatu  
Eselonering

Pasal 12

- (1) Kepala Badan adalah Jabatan Struktural Eselon IIa;
- (2) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon IIb;
- (3) Sekretaris adalah jabatan eselon IIIa;
- (4) Kepala Bidang adalah jabatan eselon IIIb
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

Bagian Kedua  
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

Pangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 14

Pembiayaan perangkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu dan penerimaan sumber lain yang dianggap sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 4 Januari 2010

**WALIKOTA KOTAMOBAGU**  
  
**Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT**

Diundangkan di Kotamobagu  
Pada tanggal 4 Januari 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KOTAMOBAGU**  
  
**Drs. H. MUHAMMAD MOKOGINTA**

**BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2010 NOMOR 1**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR : 1 TAHUN 2010**

**TENTANG  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA KOTAMOBAGU**

**I. UMUM**

Di dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah, yang didalam ketentuan pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu saat ini ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Mengingat tenggang waktu yang relatif singkat, maka pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kotamobagu dibentuk dengan Peraturan Walikota Kotamobagu.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Unsur Pengarah terdiri dari lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana dan masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas



Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas


Pasal 15


Cukup Jelas

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR**

**STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU**

Lampiran Peraturan Walikota Kotamobagu  
Nomor 1 Tahun 2010  
Tanggal 4 Januari 2010




  
 WALIKOTA KOTAMOBAGU  
*[Signature]*  
 Drs. H. DJELANTIK MOKODOMPIT